



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 52/420/ TAHUN 2023

TENTANG
TIM DANA BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2023

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 62 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan nama Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557); *fa*

4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasioanl Satuan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1342);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 6);
6. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 8 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2022 Nomor 8);
7. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 25 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2022 Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

: Tim Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Tim sebagaimana diktum KESATU melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan paling sedikit meliputi :

- a. melakukan verifikasi dan validasi data Satuan Pendidikan sesuai kewenangan yang diinput pada Aplikasi Data Pokok Pendidikan sesuai dengan kondisi riil;
- b. melatih, membimbing dan mendorong Satuan Pendidikan sesuai kewenangan untuk mengisi dan memperbaharui data Satuan Pendidikan dalam Aplikasi Data Pokok Pendidikan;


- c. membantu dan mengupayakan Satuan Pendidikan sesuai kewenangan yang memiliki keterbatasan untuk melakukan pendataan secara mandiri;
- d. melakukan koordinasi, sosialisasi, atau pelatihan pengelolaan dana kepada Satuan Pendidikan sesuai kewenangan dan dapat melibatkan pengawas sekolah, Komite Sekolah, dan /atau masyarakat;
- e. memerintahkan Satuan Pendidikan sesuai kewenangan untuk melakukan penatausahaan penggunaan dana melalui sistem aplikasi yang disediakan Kementerian;
- f. melakukan pemantauan dalam pengelolaan dana pada Satuan Pendidikan sesuai kewenangan;
- g. memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat dengan menyediakan saluran informasi khusus Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan;
- h. memastikan Satuan Pendidikan sesuai kewenangan menyiapkan kelengkapan dan keabsahan isian data Satuan Pendidikan yang mutakhir dan bertanggung jawab atas keabsahan isian data Satuan Pendidikan;
- i. memastikan Satuan Pendidikan sesuai kewenangan menyusun perencanaan berdasarkan hasil evaluasi diri Satuan Pendidikan;
- j. memastikan semua Rencana Kegiatan dan Anggaran pada Satuan Pendidikan telah disusun sesuai dengan tahapan perencanaan dan penganggaran Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan;
- k. memastikan semua Rencana Kegiatan dan Anggaran pada Satuan Pendidikan sesuai kewenangan telah diinput dalam sistem aplikasi yang disediakan oleh Kementerian;
- l. memastikan semua Satuan Pendidikan sesuai kewenangan menggunakan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan sesuai dengan perencanaan Satuan Pendidikan; dan
- m. memastikan semua Satuan Pendidikan sesuai dengan tahapan pelaporan dan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan.

KETIGA : Pembiayaan pelaksanaan tugas Tim sebagaimana diktum KESATU bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. *fpr,*

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal, 4 Januari 2023

Pj. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



RINNY TAMUNTUAN

LAMPIRAN


KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 52/420/Tahun 2023

TENTANG

TIM DANA BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN KABUPATEN
KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2023

SUSUNAN TIM DANA BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2023

- I. PENGARAH : BUPATI KEPULAUAN SANGIHE.
- II. PENANGGUNG JAWAB : KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
- III. TIM PELAKSANA :
1. KOORDINATOR : SEKRETARIS DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
2. TIM DANA BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN PENDIDIKAN ANAK
USIA DINI DAN KESETARAAN
- KETUA : KEPALA BIDANG PEMBINAAN PENDIDIKAN ANAK
USIA DINI DAN PENDIDIKAN NON FORMAL PADA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
- ANGGOTA : 1). MEISKE GUWAUNAUNG, SE;
2). YOLANDA LALA;
3). FRINNI E. TAKAHINDANGEN, A.Md.Kom;
4). BERNIKE K. TERAH, A.Md.KP.
3. TIM DANA BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR
- KETUA : KEPALA BIDANG PEMBINAAN SEKOLAH DASAR
PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
- ANGGOTA : 1). OCTAVIA BADOA, S.AP;
2). FEMY RESNY BIMBANAUNG;
3). DORLINA LAHU, A.Md.KP. 

4. TIM DANA BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

- KETUA : KEPALA BIDANG PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.

- ANGGOTA : 1). SUTRISNO MAKAUDIS, SE;
2). MARIATY DAREA, A.Md.KOM;
3). MISSYE HARIKADUA, S.Pd.

5. PENANGGUNG JAWAB

DATA : SEFANYA SASAMBE (STAF BIDANG PEMBINAAN KETENAGAAN).

Pj. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



RINNY TAMUNTUAN